



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung MPP Jln. Jend. Ahmad Yani Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21083, email: pmptspselayar@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 0026/SIO-PNF/X/2022/DPMPTSP

Masa Berlaku s/d : 20 Februari 2027

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: TK NEGERI TANABAU TENRO NO.22 KEPULAUAN SELAYAR.
Rumpun	: Pendidikan
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Alamat Lembaga	: Tanabau Tenro Desa Bontolempangan Kec. Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ketua Penyelenggara	: NOER MAYA,M, S.Pd AUD

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang kembali.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 20 Februari 2025

an. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA DINAS



Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si
NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-
[Bebas Biaya Retribusi]

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan di Benteng
2. Arsip